



KEPALA DESA REJUNO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA REJUNO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA REJUNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Bupati Ngawi No 23 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rejuno.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); dan

Peraturan Bupati Ngawi No 23 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA REJUNO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA REJUNO.

- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 2

Kewenangan Desa terdiri dari :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan Lokal berskala Desa.

Pasal 3

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Perincian kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Pengelolaan kios desa;
 - b. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - f. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - g. Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan;
 - h. Pengelolaan embung desa;
 - i. Pengelolaan air minum berskala desa;
 - j. Pengelolaan sumur bor/pompa berskala desa;
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - l. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah perkebunan; dan
 - m. Pembuatan jalan desa/gang dilingkungan pemukiman Masyarakat Desa.

BAB II
KRITERIA KEWENANGAN
DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB III
JENIS KEWENANGAN
DESA

Pasal 6

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
- b. pembinaan lembaga dan pranata/nilai-nilai lokal;
- c. pengelolaan tanah Desa;
- d. pengelolaan tanah bengkok;
- e. pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;
- f. pelestarian adat dan budaya Desa;
- g. pembinaan juru kunci makam;
- h. pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, pemugaran makam/punden penembahan/leluhur (cungkup) dan bersih makam;
- i. paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga;
- j. pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi/nyadran, muludan, rejeban, likuran, syuran, sya'banan, nyekar (ziarah kubur), Gumbrekan dan selamatan weton, syukuran sebelum Panen (Ngelemi) dan setelah panen (Methil);
- k. pengelolaan pemakaman desa, petilasan/punden dan situs sejarah;
- l. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak – hak perdata;

- m. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- n. pengamanan dan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat
- o. pengembangan lembaga-lembaga keuangan; dan
- p. pengelolaan aset desa selain tanah.

Pasal 7

Jenis kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. pendataan sarana dan prasarana Desa (kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, jalan usaha tani, jalan perkebunan, jembatan dan saluran;
- b. pengelolaan kios desa;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- h. Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan ;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa;
- k. pengelolaan sumur bor/pompa berskala desa;
- l. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- m. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah perkebunan; dan
- n. pembuatan jalan desa/gang dilingkungan pemukiman Masyarakat Desa

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 4 (empat) urusan:

- a. urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan Peta Sosial desa;
- d. pendataan Penduduk;
- e. penetapan organisasi pemerintahan desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- h. penetapan Kerja sama antar Desa;
- i. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. pendataan Potensi Desa;
- k. pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi desa;
- m. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. Penyelenggaraan pengisian perangkat Desa;
- o. peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- p. peningkatan Kapasitas BPD;
- q. peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa;
- r. peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa;
- s. pengelolaan Keuangan Desa;
- t. pengelolaan Aset Desa;
- u. pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
- v. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kampling / Gardu);
- w. pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- x. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- y. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
- z. penyuluhan program-program pemerintah; dan
- aa. penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa;

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. pelayanan dasar Desa :
 - 1. Pengelolaan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 4. Penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 - 5. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 6. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 - 7. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
 - 8. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
 - 9. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK);
 - 10. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 11. Bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 12. Penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 13. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
 - 14. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;

15. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 16. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
 17. Penetapan Penduduk Miskin.
- b. pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa :
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jamban umum/ MCK;
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
 5. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
 6. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin/RTLH; dan
 7. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani.
- c. pengembangan Ekonomi Lokal Desa.
- d. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.

Pasal 11

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
- a. peningkatan pendidikan non formal;
 - b. pelayanan kesehatan dasar;
 - c. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - d. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu melalui :
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. pemeriksaan Lansia/Posbindu; dan
 9. Senam Lansia.
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

- i. Pembinaan dan pengelolaan taman Kanak – Kanak;
 - j. Pembinaan dan pengelolaan Taman Belajar Keagamaan;
 - k. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - l. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jembatan milik desa;
 - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan dan pemeliharaan jalan permukiman;
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai Desa;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan embung Desa;
 - i. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan cungkup makan dan petilasan;
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - m. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - o. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - p. pengelolaan jaringan irigasi;
 - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan taman Desa;
 - s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perkebunan;
 - t. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; dan
 - u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan monumen / tugu / gapura / batas desa / batas wilayah.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :

- a. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - b. usaha ekonomi masyarakat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti kios desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. kerjasama pemasaran produksi perkebunan; dan
 - e. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - f. pengembangan industri rumah tangga;
 - g. pembangunan dan pengelolaan kios Desa;
 - h. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - i. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - j. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - k. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan Desa;
 - l. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perkebunan secara terpadu;
 - m. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perkebunan;
 - n. pengembangan benih lokal;
 - o. pengembangan ternak secara kolektif;
 - p. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - q. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - r. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
 - s. pengelolaan balai benih ikan;
 - t. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
 - u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penghijauan Desa;
 - c. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - e. pengelolaan sumber daya air pedesaan.

Pasal 12

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain :

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan antar umat beragama;
- c. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan desa;

- d. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan tingkat desa;
- e. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- f. fasilitasi program Keluarga Berencana;
- g. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- h. fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
- i. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan Karang Taruna.

Pasal 13

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain :

- a. pengembangan Seni Budaya Lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - 1. Kelompok tani / gapoktan;
 - 2. Kelompok seni budaya; dan
 - 3. Kelompok masyarakat lain di desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.
- j. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh bupati.

Pasal 15

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- j. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok Tani ;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.
- (3) Tahapan dan tata cara penyusunan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 19

Penetapan Kewenangan Desa dalam peraturan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rejuno.

Ditetapkan di Rejuno
pada tanggal Januari 2020
KEPALA DESA REJUNO,

SENUNG BUDIARTO



Diundangkan di Rejuno
pada tanggal Januari 2020
SEKRETARIS DESA REJUNO,

MOCH NUR SALAM



LEMBARAN DESA REJUNO TAHUN 2020 NOMOR 01